

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara memperdagangkan barang, menyerahkan barang, perjanjian perdagangan.¹ Sedangkan dalam rumusan Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan:²

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”

Bentuk perusahaan adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, dimana secara umum dapat dibedakan bentuk hukum perusahaan terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Adapun bentuk badan usaha yang ada di Indonesia yaitu; Usaha Perseorangan, Firma (Fa),

¹ Abdul kadir muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 7

² Ibid., hal. 8

Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara Umum (PERUM) yayasan dan koperasi.

Dari jenis-jenis perusahaan tersebut Perseroan Terbatas (PT) merupakan lembaga ekonomi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Badan usaha ini dapat mewadahi aktifitas ekonomi yang memiliki bentang kompleksitas dari yang sangat sederhana (melibatkan sedikit orang), sampai bentang kompleksitas yang sangat tinggi. Oleh karenanya, PT menjadi wadah untuk melakukan aktivitas ekonomi paling banyak dipergunakan oleh pelaku ekonomi ketimbang jenis usaha yang lainnya.³

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi-bagi atas saham-saham, dalam mana pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁵

³ Tri Budiyono, **Hukum Perusahaan**, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 5

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. **Hukum Perusahaan Indonesia** (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1., hlm. 91.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Didirikan atas dasar perjanjian;
- c. Melakukan kegiatan usaha;
- d. Modal dasar yang terbagi-bagi atas saham;
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya

Dalam perjalanan menjalankan kegiatan usahanya PT harus pula memikirkan bagaimana usaha tersebut dapat berkembang. PT yang sulit berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena manajemen yang lemah atau hampir mengalami kepailitan serta kalah bersaing dengan perusahaan lain, Pengembangan usaha perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengadakan penggabungan atau yang biasa disebut merger. Penggabungan usaha itu dilakukan antara perseroan yang satu dengan perseroan yang lain yang menerima penggabungan. Pengembangan perusahaan dengan melakukan penggabungan terjadi dengan ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur kedalam perusahaan yang masih ada.⁷

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁷ Abdul Kadir Muhammad, op. Cit. Hal. 378

Pengertian penggabungan telah diatur secara normatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁸

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

“penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

, “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Penggabungan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan tersebut maupun terhadap kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan penggabungan memiliki konskuensi terhadap para *stakeholder*, baik perusahaan yang terlibat maupun pihak lainnya. Dampak internal yang muncul adalah tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan penggabungan, terutama peningkatan modal. Penggabungan dilakukan dengan pertimbangan bahwa penggabungan merupakan satu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan suatu perusahaan. Dengan adanya penggabungan diharapkan dapat menghasilkan

⁸ Johannes Ibrahim, **Hukum Organisasi Perusahaan**, Relika Aditama, Bandung, hal. 77

perusahaan yang kuat dan kokoh sehingga mampu mewujudkan perekonomian nasional yang baik.⁹

Salah satu asas yang berlaku terhadap PT yang telah berlaku efektif secara yuridis melakukan penggabungan adalah asas publisitas yaitu dengan mengumumkan penggabungannya di surat kabar nasional. Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: mensyaratkan bagi Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:¹⁰

- a. diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;
- b. dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

Dalam ayat (2) dikatakan bahwa ketentuan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:¹¹

- a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan

⁹ Ibid., hal 81

¹⁰ Hukum online, **Langkah Demi Langkah Proses Merger Perseroan (online)**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80/langkah-demi-langkah-proses-merger-perseroan>, (diakses pada tanggal 13 juni 2016)

¹¹ *Loc. cit*

- b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Namun, ada PT yang mengabaikan apa yang telah diatur dalam pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, salah satu contohnya adalah penggabungan PT Buana Perkasa dengan PT Prima Utama. Perusahaan tersebut mengabaikan atau memotong kewajiban pengumuman Koran dengan alasan untuk memangkas biaya pengeluaran dan memangkas waktu dalam proses melakukan penggabungan.¹² Dengan adanya PT yang mengabaikan kewajiban untuk mengumumkan disurat kabar atas penggabungan seharusnya ada pertanggungjawaban PT terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Selain itu seharusnya tiap peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum. belum adanya ketentuan sanksi hukum dan akibat hukum atas pelanggaran asas publisitas menimbulkan pertanyaan kepastian hukum atas pemenuhan asas publisitas PT yang melakukan penggabungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai kepastian hukum asas publisitas terhadap PT yang melakukan penggabungan perusahaan dikarenakan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dirasa kurang lengkap dalam mengatur tanggung jawab PT atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai asas publisitas penggabungan perusahaan dengan

¹² Charlie, **Pelaksanaan Penggabungan PT Buana Perkasa Dengan PT Prima Utama**, thesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014, hal. 52

judul “Kepastian Hukum Atas Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas oleh Perseroan Terbatas Yang Melakukan penggabungan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan?
2. Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk menganalisa kepastian hukum dari sanksi atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang dilakukan oleh PT yang melakukan penggabungan;
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang hukum perusahaan khususnya mengenai kepastian hukum

dari sanksi atas pelanggaran asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan perusahaan. Untuk menambah pengetahuan akademisi tentang kepastian hukum asas publisitas karakteristik, mekanisme, dan ciri-ciri, serta subyek dan obyek hukum yang terkait dalam penggabungan perusahaan;

2. Manfaat Praktis

- a) **Bagi akademis**, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yuridis bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum perusahaan.
- b) **Bagi masyarakat**, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai kepastian hukum atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan perusahaan.
- c) **Bagi pemerintah**, diharapkan dapat memberikan masukan, kajian yang mendalam tentang kepastian hukum atas sanksi pelanggaran asas publisitas dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas Perseroan Terbatas yang melanggar pemenuhan asas publisitas dalam melakukan penggabungan.

1.5. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. Dikemukakan dalam *grand western theory* dalam tujuan hukum teori barat yang terbagi menjadi dua yaitu teori klasik dan modern. Dalam teori klasik mengenai

kepastian hukum terdapat dalam teori legalistik yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainly).¹³

Dalam teori modern tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan urutan prioritas secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.¹⁴ Dalam penelitian tesis ini yang ingin dipecahkan adalah mengenai kepastian hukum dari asas publisitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Teori ini digunakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisa asas publisitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, dimana kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara spesifik menjelaskan mengenai sanksi terhadap PT yang melanggar asas publisitas. Seharusnya setiap peraturan perundang-undangan menjamin kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum.

Dengan adanya ketidakjelasan mengenai sanksi atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang berdampak tidak adanya kepastian hukum maka diperlukan interpretasi atau penafsiran hukum sebagai pilihan dari beberapa metode suatu penemuan hukum yang didalamnya terdapat penjelasan yang tidak jelas mengenai peristiwa tertentu. Dalam melakukan menafsiran hukum terhadap suatu perundang-undangan yang dianggap kurang lengkap dalam mengatur, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Adapun beberapa metode penafsiran hukum antara lain adalah:

¹³ Achmad Ali, **Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 213

¹⁴ *Loc.cit*

a. Interpretasi Gramatikal atau Menurut Bahasa

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar 'membaca Undang-Undang.' Dari sini arti atau makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari Undang-Undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.¹⁵

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-Undang yang usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengeket yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila

¹⁵ Dzakiyatun Niswah, **Kodifikasi Hukum dan Interpretasi Hukum**, Jurnal, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2014, hal. 7

kata-kata dalam Undang-Undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.¹⁶

Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual. Dapat dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis. Makin asing suatu Undang-Undang makin banyak dicari tujuan pembentuk Undang-Undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.¹⁷

c. Interpretasi Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.¹⁸

d. Interpretasi Historis

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan

¹⁶ Ibid., hal. 8

¹⁷ Ibid., hal. 9

¹⁸ Hotma Sibuea, **penafsiran & penemuan hukum**, Jurnal, Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945, 2015, hal. 14

peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:¹⁹

- a) Penafsiran menurut sejarah Undang-Undang
- b) Penafsiran menurut sejarah hukum.

Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa Undang-Undang adalah kehendak pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.²⁰

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada interpretasi komparatif maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai Negara.

¹⁹ Liza Erwina, **Penemuan Hukum oleh Hakim**, artikel, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013, hal. 4

²⁰ *Ibid.*, hal. 5

Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting. Di luar hukum Internasional kegunaan metode ini terbatas. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.²¹

Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar-belakang atau sejarah pembentukan hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode penafsiran ini penting terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam akan dapat direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian Internasional, kegunaan metode ini terbatas.²²

f. Interpretasi Antisipatif atau Futuristik

²¹ Rafiuddin, **Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian, Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali**, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 23

²² Ibid., hal. 24

Pada penafsiran Futuristik maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan Undang-Undang. Interpretasi ini merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum, Contohnya pada saat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak subversi yang pada saat itu sedang dibahas di DPR akan mencabut berlakunya Undang-Undang tersebut, maka jaksa berdasarkan interpretasi futuristik, menghentikan penuntutan terhadap orang yang di sidik berdasarkan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana subversi. Sebagai contoh, Hakim apabila menghadapi suatu kasus, dimana kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Hakim mengetahui bahwa untuk kasus tersebut telah mempunyai rancangan dan pasti akan disahkan oleh DPR, maka hakim dapat menggunakan rancangan tersebut untuk melakukan penemuan hukum.²³

Namun perlu diperhatikan bahwa interpretasi atau penafsiran hukum yang dilakukan hendaknya berpijak pula pada sinkronisasi terhadap substansi hukum ideal serta tata urutan perundangan, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dengan teori hukum murninya yang berpandangan bahwa hukum harus dibersihkan dari ansir-ansir non yuridis. Hukum menurutnya adalah suatu *sollenskategoire* (keharusan/ideal) bukan

²³ *Ibid.*, hal 24-25

seinskategoire (kategori faktual). Sedangkan *Solienskategoire* yang digunakan dalam hal ini adalah hukum positif.²⁴ Dalam penelitian ini interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan logis. Yaitu menafsirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan mengaitkan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.

2. Asas Publisitas

a. Definisi Publisitas

Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Kata publisitas berasal dari kata Inggris, *publicity* yang memiliki pengertian sebagai berikut: *publicity. Is information from an outside source that is used by the media because the information has news value. It is an uncontrolled method of placing messages in the media because the source does not pay the media placement.* (Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan sebuah metode yang tidak dapat terkontrol, dalam penempatan pesan di media massa karena sumber tidak membayar media untuk memuat berita bersangkutan).²⁵

Menurut Lesly, publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media

²⁴ *Ibid.*, hal 25

²⁵ Ican, **definisi Publisitas**, artikel, <http://ican-arfn.blogspot.co.id/2009/05/definisi-publisitas-fungsi.html> diakses pada tanggal 3 januari 2017

tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran tertentu pada media.²⁶ Ada juga yang menyebutkan publisitas itu sekedar pemberian saran yang mengarahkan para wartawan untuk memasukan nama perusahaan atau produk kedalam berita di koran, majalah, acara TV dengan memberikan ide berita, orang yang diwawancarai, informasi latar dan bahan-bahan lain.

David F. Rahmacitti, publisitas adalah berita yang ditulis oleh media massa yang mencakup pemberitahuan tentang suatu produk, layanan-layanan, acara-acara, posisi, pekerja, kontribusi, sejarah, atau tujuan dari suatu bisnis, agensi atau kelompok. Newsom, Truk, Kruckeberg, publisitas adalah berita-berita tentang seseorang, produk atau pelayanan yang muncul pada suatu ruang atau waktu yang media sediakan dalam bentuk berita, *feature*, atau kontek editorial atau program dalam dunia *broadcast*.²⁷

Dari definisi di atas, bahwa media massa mau menerima sumbangan berita atau informasi serta artikel dan tulisan dari pihak luar, sepanjang tulisan tersebut memiliki nilai berita yang cukup tinggi untuk dapat dimuat. Dalam definisi tersebut tidak disebutkan akan adanya kewajiban untuk membayar atau membeli semacam ruang dan waktu tertentu seperti dalam iklan. Artinya, jika suatu organisasi/perusahaan, perorangan, bisa mengemas sebuah cerita atau artikel tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasinya menjadi

²⁶ Wahidin Saputra & Rulli Nasrullah, **Public Relations**, Depok, Gramata Publishing, 2014 hal, 129

²⁷ *Loc.cit.*

sebuah tulisan yang bernilai berita cukup tinggi maka media massa tidak akan ragu-ragu untuk memuatnya, tanpa dipungut biaya apapun.

b. Fungsi Publisitas

Sebagai kegiatan dalam dunia politik dikenal sebagai salah satunya adalah publisitas politik. Publisitas ini merupakan upaya mempopulerkan diri kandidat atau institusi partai yang akan bertarung dalam pemilu. Yang diberitakan/menginformasikannya melalui media massa. Ada empat bentuk publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik. Yaitu:²⁸

- 1) Dikenal sebagai *pure publicity* yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya.
- 2) *Free ride publicity* yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri.
- 3) *Tie-in publicity* yakni dengan memanfaatkan *extra ordinary news* (kejadian sangat luar biasa).
- 4) *Paid publicity* sebagai cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa.

Fungsi publisitas tidak lepas dari fungsi komunikasi massa. Sejumlah upaya mencoba mensistimasisasikan fungsi utama komunikasi massa, yang pada mulanya dimulai oleh Lasswel yang memberikan ringkasan/kesimpulan mengenai fungsi dasar komunikasi

²⁸Riki Handika, **Pengertian Publisitas dan *Public Relations***, artikel, 2010, <http://boentialoe.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-publisitas-atau-hubungan.html> diakses pada tanggal 4 januari 2017

sebagai berikut: pengawasan lingkungan; pertalian (korelasi) bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungannya; transmisi warisan budaya.

Fungsi pengawasan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi didalam dan diluar lingkungan sosial dengan tujuan control sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus. Fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya.²⁹

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.³⁰ Alasan menggunakan penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi obyek penelitian. Dalam menganalisa dan mengidentifikasi dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan dengan regulasi berkaitan dengan PT serta teori-

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ Jhony Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, bayumedia, malang, 2011. Hlm 57

teori yang terdapat dalam bahan buku. Penelitian ini akan melihat isi dan makna kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis-normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³¹ Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-Undang dipergunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang penormanya menunjukkan adanya kaitan ataupun hubungan dengan kepastian hukum atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

³¹ Soeryono soekanto, **penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)**, CV Rajawali, jakarta, 1990, hlm 36

³² Peter Mahmud Marzuki, **penelitian hukum**, Prenade Media Grup, jakarta, 2011, hlm 141.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Bahan-bahan hukum dalam tesis ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat para ahli, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perusahaan;
- 2) Jurnal Hukum Nasional;
- 3) Hasil penelitian, seminar dan *Work Shop*

³³ *loc. cit.* Hlm 141

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan acuan lainnya.

4. **Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer di perpustakaan baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer juga dapat diperoleh melalui media *online*.
- b. Bahan hukum sekunder juga dikumpulkan dan diperoleh dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di perpustakaan serta internet.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh melalui cara yang sama dalam memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu melalui studi pustaka di perpustakaan maupun internet atau media *online*.

5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini melalui interpretasi komparatif. Interpretasi ini dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan membandingkan hukum yang berlaku, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika yang akan menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan proposal tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian mengenai masalah yang dibahas dalam tesis ini, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.